

BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 6. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA Menetapkan KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur perangkat daerah.
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Tanaman Pangan dan Hortikultura (3)melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Produksi Tanaman Pangan, Prasarana dan Sarana serta Pengolahan dan Pemasaran serta UPTD;
- d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Dinas Peternakan dan Perikanan Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan.
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan, dan Perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Sumber Daya Manusia serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

Bagian Ketiga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 4

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan dan Perkebunan:
- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pemolaan dan Pengembangan Usaha, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial, Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya, Pengelolaan dan Pengembangan Komoditi serta UPTD;
- d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah..

Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Bina Marga, Bina Program Pengembangan Konstruksi, Sumber Daya Air dan Cipta Karya serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar Pasal 6

- (1) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar.
- (3) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tata kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar;

- c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Kebersihan dan Persampahan Wasbang dan PJU, Ruang Terbuka Hijau, Pengelolaan Pasar serta UPTD;
- d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam Dinas Pendidikan Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Menengah, Pra Sekolah dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh Dinas Kesehatan Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan, Promosi Kesehatan dan Farmasi serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 9

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - b. penyelenggaraan urusan pemeritahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasiltasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pasal 10

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
- (3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Produktivitas, Perluasan kerja dan Transmigrasi, Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesepuluh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pasal 11

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Data dan Informasi serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

(5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keduabelas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas Sarana dan Prasarana, Angkutan keselamatan dan Pengawasan, Komunikasi dan Informatika serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketigabelas Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 14

- (1) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
- (3) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Pertambangan Mineral dan batubara, Geologi, Energi dan Migas;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempatbelas Dinas Pendapatan Daerah Pasal 15

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang PBB dan BPHTB, PAD dan Pengembangan pendapatan lainnya, Pembukuan, Laporan dan Penyuluhan serta UPTD;
 - d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 16

- (1) Dinas Tanaman Pangan,dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 - b. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura.
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengelolaan lahan dan air.
- (5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Peternakan dan Perikanan Pasal 17

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Peternakan;
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan (P2HP) dan Sumber Daya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan (Keswan);
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).
- (5) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Perbenihan dan Produksi;
 - b. Seksi Pengawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (6) Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Penangkapan dan Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 18

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemolaan dan Pengembangan Usaha;
 - c. Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya;
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Komoditi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pemolaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Lahan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- c. Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Legalitas dan Penerimaan.
- (4) Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan;
 - b. Seksi Perhutanan Sosial;
 - c. Seksi Perlindungan dan Pengelolaan DAS.
- (5) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- (6) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Perbenihan dan Pembibitan;
 - b. Seksi Peremajaan dan Penanaman Lahan;
 - c. Seksi Produksi Komoditi.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Pekerjaan Umum Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Bina Program dan Pengembangan Konstruksi;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Cipta Karya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan.
- (4) Bidang Bina Program dan Pengembangan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Program dan Perencanaan;
 - b. Seksi Uji Mutu dan Pengembangan Konstruksi.
- (5) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.

- (6) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar Pasal 20

- (1) Dinas Tata Kota dan Kebersihan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kebersihan dan Persampahan;
 - c. Bidang Pengawasan Bangunan dan PJU;
 - d. Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kebersihan dan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Persampahan;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
- (4) Bidang Pengawasan Bangunan dan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Bangunan dan Pengembangan PJU;
 - b. Seksi Pemeliharan, Perawatan Bangunan dan PJU;
 - c. Seksi Evaluasi, Pengawasan Bangunan dan PJU.
- (5) Bidang Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Pemakaman;
 - c. Seksi Hutan Kota.
- (6) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan;
 - b. Seksi Penerimaan Retribusi;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Pendidikan

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah;

- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PAUDNI);
- e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PAUDNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (6) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Kesehatan Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 - b. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Promosi Kesehatan;
 - e. Bidang Farmasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - c. Seksi Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dar. Kesehatan Matra.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- c. Seksi Sarana, Prasarana dan Pembiayaan Kesehatan.
- (5) Bidang Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Sistem Informasi dan Penyuluhan Kesehatan;
 - o. Seksi Peran Serta Masyarakat.
- (6) Bidang Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Farmasi dan Makanan;
 - b. Seksi Obat Tradisional dan Kosmetik.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 23

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kepariwisataan;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana Penunjang Wisata;
 - b. Seksi Promosi dan informasi Pariwisata.
- (4) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Seni, Budaya dan Adat;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (5) Bidang Pemuda dan Olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Minat/Bakat Kepemudaan dan Olahraga.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pasal 24

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;

- d. Bidang Produktivitas, Perluasan Kerja dan Transmigrasi;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Bantuan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Tuna Sosial, Nafza dan Penyandang Cacat.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kesejahteraan Pejuang;
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bidang Produktivitas dan Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Seksi Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Seksi monitoring dan Evaluasi.
- (6) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Norma Kerja, Keselamatan, Kesehatan Kerja;
 - b. Seksi Syarat Kerja, Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
 - c. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Industri;
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Usaha;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.

- (4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Logistik dan Distribusi;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan.
- (5) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Lembaga dan Pengawasan Koperasi;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Permodalan Koperasi;
 - c. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Lembaga Keuangan Mikro.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kependudukan;
 - c. Bidang Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Data dan Informasi.
- (2) Sekretariat sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pindah / Datang Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Pencataan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
- (5) Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Data Kependudukan;
 - b. Seksi Informasi Kependudukan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Lalu Lintas Sarana dan Prasarana;
 - c. Bidang Angkutan Keselamatan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Komunikasi dan Informatika.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Lalu Lintas Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
 - c. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan.
- (4) Bidang Angkutan Keselamatan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Terminal dan Angkutan;
 - b. Seksi Keselamatan Transportasi dan Perparkiran;
 - c. Seksi Pengawasan Transportasi.
- (5) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengkajian, Pengembangan Kominfo dan E-Gov;
 - b. Seksi Bina Sarana Telematika;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 28

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. Bidang Geologi;
 - d. Bidang Energi dan Migas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Pengusahaan;
 - b. Seksi Pembinaan Program;
 - c. Seksi Teknik dan Lingkungan.
- (4) Bidang Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Survei dan Sumber Daya Geologi;
 - b. Seksi Air Tanah dan Geologi Lingkungan.
- (5) Bidang Energi dan Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Migas dan Energi Baru Terbarukan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Pendapatan Daerah Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang PBB dan BPHTB;
 - c. Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan Lainnya;
 - d. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB.
- (4) Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Pajak 1;
 - b. Seksi Pajak 2;
 - c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lainnya.
- (5) Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembukuan;
 - b. Seksi Verifikasi dan Laporan;
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELON JABATAN DINAS DAERAH Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan Struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 31

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

> Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATTABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada Tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (88/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

KHAIRUL ANWAR, S.H. Pembina (IV/a)

NIP. 19650902 199503 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Secara lebih khusus penetapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada pertimbangan kelembagaan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau pihak ketiga.

Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan.

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Pembentukan UPT pada Dinas dilakukan secara selektif dengan kriteria sifat tugasnya teknis operasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 04